



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yanfer Bohalima Alias Jaforma**
2. Tempat lahir : Hilinamoniha
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilisataro Gewa Kecamatan Toma
Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Majeis Hakim, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H.,beralamat diJalan Yos Sudarso Nomor 76 A Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli,berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gstanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanfer Bohalima Alias Jaforma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Yanfer Bohalima Alias Jaforma** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau berwarna hitam berkarat, dengan panjang \pm 14 (empat belas) cm dan gagang terbuat dari kayu dililit dengan karet ban dan kawat;
 - 1 (satu) buah kayu / gagang kapak berwarna hitam dengan ukuran panjang \pm 65 (enam puluh lima) cm dan lebar \pm 4 – 5 (empat sampai lima) cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Yanfer Bohalima Alias Jaforma** Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu saksi korban MARTIN RUDI FARMAN LOI alias RUDI, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, terdakwa YANFER BOHALIMA Alias JAFORMA sedang duduk depan rumah pamanya, lalu terdakwa melihat Saksi Korban MARTIN RUDI FARMAN LOI alias RUDI bersama dengan bapaknya dengan mengendarai sepeda motor melintas depan terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban mengejek dengan memainkan matanya dan menjulurkan lidahnya keluar sehingga pada saat itu terdakwa emosi dan mengambil satu 1 (satu) buah kayu yang berwarna hitam dari dalam rumah pamannya dan mengikuti saksi korban. bahwa pada saat saksi korban berhenti di depan rumah INA SANA terdakwa menghampiri dan memukul bagian kepala sehingga Saksi Korban jatuh ke tanah lalu pada saat Saksi korban kembali berdiri terdakwa mengambil pisau yang sudah ada depan rumah langsung menusuk dibagian pinggang sebelah kiri Saksi Korban dan langsung mencabut kembali pisau tersebut dan hendak kembali menusuk Saksi Korban namun terdakwa ditahan INA SANA dan mengatakan "KERUMAH KAU" sehingga terdakwa masuk kerumah pamannya dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada pamannya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban MARTIN RUDI FARMAN LOI alias RUDI mengalami luka tusuk, memar dan gores sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 1134/VER/KL-G/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDREAS SERVANEL LASE, selaku Dokter pada Klinik GLORIA Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Atas hasil pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 pukul 18.10 Wib dengan Hasil Pemeriksaan luar :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Luka memar di bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang : 2,5 cm dan lebar : 3 cm;

Punggung: luka tusuk dipunggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kedalaman 4 cm, panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm;

Luka memar dipunggung kanan atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar;

Luka memar di daerah tulang rusuk kanan atas bagian belakang dengan ukuran 2 cm dan lebar 2 cm;

Luka memar di daerah tulang rusuk kanan bawah bagian belakang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm;

Luka gores di daerah tulang rusuk kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 0,5 cm;

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka tusuk, luka memar luka gores di sebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Yanfer Bohalima Alias Jaforma** Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu saksi korban MARTIN RUDI FARMAN LOI alias RUDI" , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, terdakwa YANFER BOHALIMA Alias JAFORMA sedang duduk depan rumah pamanya, lalu terdakwa melihat Saksi Korban MARTIN RUDI FARMAN LOI alias RUDI bersama dengan bapaknya dengan mengendarai sepeda motor melintas depan terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban mengejek dengan memainkan matanya dan menjulurkan lidahnya keluar sehingga pada saat itu terdakwa emosi dan mengambil satu 1 (satu) buah kayu yang berwarna hitam dari dalam rumah pamannya dan mengikuti saksi korban. bahwa pada saat saksi korban berhenti di depan rumah INA SANA terdakwa menghampiri dan memukul bagian kepala sehingga Saksi Korban jatuh ke tanah lalu pada saat Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst



korban kembali berdiri terdakwa mengambil pisau yang sudah ada depan rumah langsung menusuk dibagian pinggang sebelah kiri Saksi Korban dan langsung mencabut kembali pisau tersebut dan hendak kembali menusuk Saksi Korban namun terdakwa ditahan INA SANA dan mengatakan "KERUMAH KAU" sehingga terdakwa masuk kerumah pamannya dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada pamannya dan akibat luka tersebut Saksi korban tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan masih berobat jalan dirumah Sakit Umum Gunungsitoli;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban MARTIN RUDI FARMAN LOI alias RUDI mengalami luka tusuk, memar dan gores sebagaimana isi Visum Et Repertum No. 1134/VER/KL-G/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDREAS SERVANEL LASE, selaku Dokter pada Klinik GLORIA Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Atas hasil pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 pukul 18.10 Wib dengan Hasil

Pemeriksaan luar :

Kepala : Luka memar di bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang : 2,5 cm dan lebar : 3 cm;

Punggung: luka tusuk dipunggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kedalaman 4 cm, panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm;

Luka memar dipunggung kanan atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar;

Luka memar di daerah tulang rusuk kanan atas bagian belakang dengan ukuran 2 cm dan lebar 2 cm;

Luka memar di daerah tulang rusuk kanan bawah bagian belakang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm;

Luka gores di daerah tulang rusuk kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 0,5 cm;

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka tusuk, luka memar luka gores di sebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Martinus Rudi Forman Loi Alias Martin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penikaman terhadap diri saksi korban yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi korban berhenti di depan rumah Ina Sana kemudian Terdakwa menghampiri dan memukul bagian kepala sehingga saksi korban jatuh ke tanah lalu pada saat saksi korban kembali berdiri Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada depan rumah langsung menusuk dibagian pinggang sebelah kiri saksi korban dan langsung mencabut kembali pisau tersebut dan hendak kembali menusuk saksi korban namun Terdakwa ditahan Ina Sana dan mengatakan "Kerumah kau" dan saksi korban sedang posisi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;
 - Bahwa pisau yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan penikaman kepada saksi korban adalah milik Terdakwa yang sudah dibawa;
 - Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu berupa kayu dan pisau;
 - Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami:
 - Luka memar di bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang : 2,5 cm dan lebar : 3 cm;
 - Punggung : luka tusuk dipunggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kedalaman 4 cm, panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm;
 - Luka memar dipunggung kanan atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar;
 - Luka memar di daerah tulang rusuk kanan atas bagian belakang dengan ukuran 2 cm dan lebar 2 cm;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di daerah tulang rusuk kanan bawah bagian belakang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm;
 - Luka gores di daerah tulang rusuk kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 0,5 cm;
 - Bahwa tanpa basa basi Terdakwa langsung melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum berdamai;
 - Bahwa Ina Sana yang meleraikan pada saat itu;
 - Bahwa satu kali Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi korban sudah di opname dan dilakukan operasi;
 - Bahwa sejak di operasi saksi korban terganggu untuk beraktifitas sampai sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Warman Wato Loi Alias Eje, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penikaman terhadap diri korban yang bernama Martin Rudi Farman Loi Alias Rudi yang dilakukan oleh Terdakwa Yanfer Bohalima Alias Jaforman;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan dan penikaman tersebut, setelah kejadian saksi mengetahui;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pemukulan dan penikaman berdasarkan keterangan saksi korban sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami :
 - Luka memar di bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang : 2,5 cm dan lebar : 3 cm;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung:luka tusuk dipunggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kedalaman 4 cm, panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm;
 - Luka memar dipunggung kanan atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar;
 - Luka memar di daerah tulang rusuk kanan atas bagian belakang dengan ukuran 2 cm dan lebar 2 cm;
 - Luka memar di daerah tulang rusuk kanan bawah bagian belakang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm;
 - Luka gores di daerah tulang rusuk kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 0,5 cm;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum berdamai;
 - Bahwa Ina Sana yang meleraikan pada saat itu;
 - Bahwa satu kali Terdakwa melakukan penikaman kepada korban;
 - Bahwa korban sudah di opname dan dilakukan operasi;
 - Bahwa sejak di operasi korban terganggu untuk beraktifitas sampai sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Emanuel Bohalima Alias Ama Fianus,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penikaman terhadap diri korban yang bernama Martin Rudi Farman Loi Alias Rudi yang dilakukan oleh Terdakwa Yanfer Bohalima Alias Jaforman;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan dan penikaman tersebut, setelah kejadian saksi mengetahui;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui pemukulan dan penikaman berdasarkan keterangan saksi korban sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dan penikaman kepada korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami :
 - Luka memar di bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang : 2,5 cm dan lebar : 3 cm;
 - Punggung:luka tusuk dipunggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kedalaman 4 cm, panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm;
 - Luka memar dipunggung kanan atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar;
 - Luka memar di daerah tulang rusuk kanan atas bagian belakang dengan ukuran 2 cm dan lebar 2 cm;
 - Luka memar di daerah tulang rusuk kanan bawah bagian belakang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm;
 - Luka gores di daerah tulang rusuk kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 0,5 cm;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum berdamai;
 - Bahwa Ina Sana yang meleraikan pada saat itu;
 - Bahwa satu kali Terdakwa melakukan penikaman kepada korban;
 - Bahwa korban sudah di opname dan dilakukan operasi;
 - Bahwa sejak di operasi korban terganggu untuk beraktifitas sampai sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Ferida Harefa,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penikaman terhadap diri korban yang bernama Martin Rudi Farman Loi Alias Rudi yang dilakukan oleh Terdakwa Yanfer Bohalima Alias Jaforman;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan dan penikaman tersebut, setelah kejadian saksi mengetahui;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemukulan dan penikaman berdasarkan keterangan saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dan penikaman kepada korban;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami:
 - Luka memar di bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang : 2,5 cm dan lebar : 3 cm;
 - Punggung:luka tusuk dipunggung bawah sebelah kiri dengan ukuran kedalaman 4 cm, panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm;
 - Luka memar dipunggung kanan atas dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar;
 - Luka memar di daerah tulang rusuk kanan atas bagian belakang dengan ukuran 2 cm dan lebar 2 cm;
 - Luka memar di daerah tulang rusuk kanan bawah bagian belakang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm;
 - Luka gores di daerah tulang rusuk kanan bagian belakang dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 0,5 cm;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum berdamai;
- Bahwa Ina Sana yang meleraikan pada saat itu;
- Bahwa satu kali Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban sudah di opname dan dilakukan operasi;
- Bahwa sejak di operasi korban terganggu untuk beraktifitas sampai sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang duduk didepan rumah paman, lalu Terdakwa melihat korban Martin Rudi Farman Loi Alias Rudi bersama

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Bapaknya dengan mengendarai sepeda motor melintas depan Terdakwa dan pada saat itu korban mengejek dengan memainkan matanya dan menjulurkan lidahnya keluar sehingga pada saat itu Terdakwa emosi dan mengambil satu 1 (satu) buah kayu yang berwarna hitam dari dalam rumah paman Terdakwa dan mengikuti korban. Bahwa pada saat korban berhenti di depan rumah Ina Sana kemudian Terdakwa menghampiri dan memukul bagian kepala sehingga korban jatuh ke tanah lalu pada saat korban kembali berdiri Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada depan rumah langsung menusuk dibagian pinggang sebelah kiri Korban dan langsung mencabut kembali pisau tersebut dan hendak kembali menusuk Korban namun Terdakwa ditahan oleh Ina Sana dengan mengatakan kepada Terdakwa “Kerumah Kau” sehingga Terdakwa masuk kerumah;

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa satu kali Terdakwa memukul dan menikam korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam berkarat, dengan panjang ± 14 (empat belas) cm dan gagang terbuat dari kayu dililit dengan karet ban dan kawat;
- 1 (satu) buah kayu / gagang kapak berwarna hitam dengan ukuran panjang ± 65 (enam puluh lima) cm dan lebar $\pm 4 - 5$ (empat sampai lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yanfer Bohalima Alias Jaforma telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Martinus Rudi Forman Loi Alias Martin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menghampiri saksi korban yang berhenti di depan rumah Ina Sana dan memukul bagian kepala saksi korban dengan sebuah kayu sehingga korban jatuh ke tanah lalu pada saat korban kembali berdiri Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada depan rumah langsung menusuk bagian pinggang sebelah kiri saksi korban dan langsung mencabut kembali pisau tersebut



dan hendak kembali menusuk saksi korban namun Terdakwa ditahan oleh Ina Sana dengan mengatakan kepada Terdakwa “Kerumah Kau” sehingga Terdakwa masuk kerumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena sebelumnya Terdakwa melihat saksi korban bersama dengan bapaknya dengan mengendarai sepeda motor melintas depan Terdakwa dan pada saat itu saksi korban mengejek dengan memainkan matanya dan menjulurkan lidahnya keluar sehingga pada saat itu Terdakwa emosi dan mengambil satu 1 (satu) buah kayu yang berwarna hitam dari dalam rumah paman Terdakwa dan mengikuti korban, kemudian pada saat saksi korban berhenti di depan rumah Ina Sana kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan selanjutnya melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna hitam berkarat dengan panjang \pm 14 (empat belas) cm dan gagang terbuat dari kayu dililit dengan karet ban dan kawat dan 1 (satu) buah kayu / gagang kapak berwarna hitam dengan ukuran panjang \pm 65 (enam puluh lima) cm dan lebar \pm 4 – 5 (empat sampai lima) cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di bagian belakang sebelah kiri dan luka tusuk dipunggung bawah sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang di alami saksi korban, saksi korban sudah di opname dan dilakukan operasi;
- Bahwa sejak di operasi korban terganggu untuk beraktifitas sampai sekarang;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Yanfer Bohalima Alias Jaforma** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:
 1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini nyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan



kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

- a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
- b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Yanfer Bohalima Alias Jaforma telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Martinus Rudi Forman Loi Alias Martinpada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya, dengan cara Terdakwa menghampiri saksi korban yang berhenti di depan rumah Ina Sana dan memukul bagian kepala saksi korban dengan sebuah kayu sehingga korban jatuh ke tanah lalu pada saat korban kembali berdiri Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada depan rumah langsung menusuk bagian pinggang sebelah kiri saksi korban dan langsung mencabut kembali pisau tersebut dan hendak kembali menusuk saksi korban namun Terdakwa ditahan oleh Ina Sana dengan mengatakan kepada Terdakwa “Kerumah Kau” sehingga Terdakwa masuk kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di bagian belakang sebelah kiri dan luka tusuk dipunggung bawah sebelah kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 1134/VER/KL-G/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas Servanel Lase, selaku Dokter pada Klinik Gloria Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan dengan Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka tusuk, luka memar luka gores di sebabkan oleh trauma benda tajam dan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan opzet sebagai tujuan/kehendak, karena pelaku melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah merampas nyawa orang lain, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut karena unsur ke-dua ini berhubungan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang ditandai dengan kata "Jo", maka pertimbangan keseluruhan dari unsur ke-dua ini tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan Pasal 53 ayat (1) KUHP walaupun unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan Terdakwa tersebut dipertimbangkan, atau dengan kata lain apabila unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP terbukti, maka unsur ke-dua ini juga terbukti;

Ad.3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" adalah suatu perbuatan yang tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan sipelaku sendiri. Unsur ini juga harus memenuhi syarat yaitu adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Yanfer Bohalima Alias Jaforma telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Martinus Rudi Forman Loi Alias Martin pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di pinggir jalan raya, dengan cara Terdakwa menghampiri saksi korban yang berhenti di depan rumah Ina Sana dan memukul bagian kepala saksi korban dengan sebuah kayu sehingga korban jatuh ke tanah lalu pada saat korban kembali berdiri Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada depan rumah langsung menusuk bagian pinggang sebelah kiri saksi korban dan langsung mencabut kembali pisau tersebut dan hendak kembali menusuk saksi korban namun Terdakwa ditahan oleh Ina Sana dengan mengatakan kepada Terdakwa "Kerumah Kau" sehingga Terdakwa masuk kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan dan telah melakukan permulaan pelaksanaan dengan memukul bagian kepala saksi korban dengan sebuah kayu sehingga korban jatuh ke tanah lalu pada saat korban kembali berdiri Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada depan rumah langsung menusuk bagian pinggang sebelah kiri saksi korban dan langsung mencabut kembali pisau tersebut dan hendak kembali menusuk saksi korban, akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai karena Terdakwa ditahan oleh Ina Sana dengan mengatakan kepada Terdakwa "Kerumah Kau" sehingga Terdakwa masuk kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Pisau berwarna hitam berkarat, dengan panjang ± 14 (empat belas) cm dan gagang terbuat dari kayu dililit dengan karet ban dan kawat;
- 1 (satu) buah kayu / gagang kapak berwarna hitam dengan ukuran panjang ± 65 (enam puluh lima) cm dan lebar $\pm 4 - 5$ (empat sampai lima) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yanfer Bohalima Alias Jaforma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **percobaan pembunuhan** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau berwarna hitam berkarat, dengan panjang \pm 14 (empat belas) cm dan gagang terbuat dari kayu dililit dengan karet ban dan kawat;
 - 1 (satu) buah kayu / gagang kapak berwarna hitam dengan ukuran panjang \pm 65 (enam puluh lima) cm dan lebar \pm 4 – 5 (empat sampai lima) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Ya'atulo Hulu, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.
Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Gst